

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (*judicial review*.) Proses Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Maka dari itu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian formil terhadap Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan dari penelitian adalah menganalisis kedudukan hukum atau *legal standing* para pemohon dalam mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menganalisis alasan dari pemohon dalam mengajukan pengujian formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber datanya.

Berdasarkan hasil penelitian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang secara formil terhadap Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena UUD NRI Tahun 1945 telah menjamin hak konstitusional semua Warga Negara Indonesia dan juga negara Indonesia merupakan negara hukum maka sudah menjadi konsekuensi dari prinsip negara hukum bahwa semua Warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan prinsip perlindungan dari kesenangan-wenangnya. Para Pemohon mempunyai enam pokok permohonan, yaitu proses pengesahan undang-undang *a quo* yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang, proses perubahan undang-undang *a quo* yang dilakukan secara tersembunyi dan dibahas dalam waktu singkat, proses perubahan undang-undang *a quo* yang tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, proses perubahan, proses perubahan undang-undang *a quo* melanggar Pasal 96 ayat (1) dan (4) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perubahan undang-undang *a quo* tidak melalui Prolegnas Prioritas Tahunan dan Prolegnas Tahun 2019 dan tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembahasan. Adanya perubahan undang-undang *a quo* memiliki implikasi buruk bagi kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga anti korupsi maka dibutuhkan penundaan pemberlakuan undang-undang *a quo* melalui putusan sela dan kembali menggunakan undang-undang yang lama. Namun, pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya permohonan yang diajukan oleh para Pemohon karena tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini berarti undang-undang *a quo* akan tetap berlaku karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan tidak ada upaya hukum setelah putusan dijatuhkan.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.